



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 05 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA DALAM
DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kerukunan dan kekeluargaan serta menggalang dan meningkatkan kuantitas, kualitas, kavasitas dan intensitas serta menyalurkan partisipasi masyarakat secara tepat dan manfaat, berguna dalam pembuatan pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah dan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota Pagar Alam sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan amanah pasal (127) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atau Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka dibentuk lembaga-lembaga masyarakat dalam wujud Rukun Warga dan Rukun Tetangga disetiap kelurahan dalam daerah Kota PagarAlam;
- b. Bahwa dalam rangka pembentukan Rukun Warga dan rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada poin a diatas, diperlukan landasan hukum yang mengikat sesuaid engan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa landasan hukum sebagaimana dimaksud poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 531, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penetapan lembaga ketahanan masyarakat desa atausebutan lain;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 7. Keputusan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukankelurahan dalam kota Pagar Alam.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

Dan

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA
DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Pagar Alam;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat pemerintah daerah Kota Pagar Alam dibawah kecamatan;
6. Keputusan Lurah adalah semua keputusan Lurah yang menyangkut Pemerintah dan pembangunan di kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Rukun warga adalah selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Masyarakat mitra kerja lurah di masing-masing Kelurahan dalam Kota Pagar Alam;
8. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Masyarakat sebagai bagian dari Rukun Warga dalam Kota Pagar Alam;
9. Dusun, Kampung atau talanga adalah kata-kata yang ditetapkan pada bagian depan sebagai satu kesatuan dari nama masing-masing RW dan/ atau RT dalam Kota Pagar Alam guna melestarikandan menghargai setinggi-tingginya sebutan-sebutan yang telah memasyarakat karena latar belakang sejarah status/ kedudukan wilayah tempat masing-masing Rw dan/ atau RT

- berada dalam system dan tatanan Pemerintah pada masa-masa sebelumnya;
10. Warga adalah penduduk untuk setiap orang baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal dalam wilayah keberadaan RW dan/ atau RT bersangkutan;
 11. Kepala Kelurahan adalah penanggung jawab anggota keluarga yang secara administratif tercantum dalam kartu keluarga;
 12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dan kekuatan yang dikenakan dari dan oleh sekelompok masyarakat diatas kesadaran dan inisiatif sendiri dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sendiri;
 13. Gotong royong adalah kerjasama yang dinamis dan prosif bersifat keyakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berakar pada nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab antara sesama warga masyarakat dilingkungan kelurahan, kecamatan daerah, dan seterusnya, serta antara warga dan pemerintah jelurahan, kecamatan daerah dan seterusnya dalam rangka mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB II STATUS KEDUDUKAN DAN NAMA

Bagian Pertama STATUS KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RW berstatus sebagai lembaga masyarakat dan berkedudukan diwilayah kelurahan yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat atas fasilitas dan dilakukan oleh kelurahan serta diakui dan dibina oleh kecamatan, pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;
- (2) RT berstatus sebagai lembaga masyarakat bagian tidak terpisahkan dari RW dan berkedudukan diwilayah RW bersangkutan untuk dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat atas fasilitas dan dilakukan oleh kelurahan serta diakui dan dibina oleh Kecamatan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat;

Bagian Kedua
NAMA

Pasal 3

- (1) Setiap RW diberi nama :
- a. Bagi yang berkedudukan di wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan “dusun”, “kampung” atau “talang” maka kata “dusun”, “kampung”, “talang”, maka sebutan dimaksud dicantumkan pada bagian depan sebagai satu kesatuan dari nama RW bersangkutan dengan penulisan nama sebagai berikut RW “dusun”, RW “kampung”, RW “talang”;
 - b. Bagian beberapa RW yang berkedudukan di suatu wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan “dusun”, “kampung”, “talang” maka dibelakang nama dimaksud pada poin a diatas ditambahkan angka romawi I, II dan seterusnya dengan penulisan sebagai berikut : RW “kampung dusun II dan seterusnya atau RW “talang I”, RW “kampung II”, dan seterusnya RW “kampung I”, RW “kampung II” dan seterusnya;
 - c. Bagi beberapa RW yang namanya dikenal dan biasa disebut tanpa kata “dusun”, “kampung” atau “talang” maka pada bagian depan namanya tidak perlu mencantumkan kata-kata dimaksud dan penulisan namanya sebagai berikut : RW “...” dan;
 - d. Bagi beberapa RW yang berkedudukan di suatu wilayah yang dikenal dan biasa disebut masyarakat dengan nama tertentu, maka masing-masing RW bersangkutan diberikan nama depan sesuai dengan nama wilayah dimaksud dan dibelakang naanya ditambahkan romawi I, II dan seterusnya dengan penulisan sebagai berikut : “RW” (nama wilayah) I”, RW “(nama wilayah yang sama’ dan seterusnya.
- (2) Setiap RT diberi nama sama dengan nama RW yang membawahnya ditambahkan angka desimal pada bagian belakang kata “RT” dengan penulisan sebagai berikut : RT 1, RT 2 atau RT 3 dan seterusnya, ditambah nama RW yang membawahnya dan;
- (3) Nama RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, atas persetujuan masyarakat bersangkutan dikukuhkan kelurahan dan diakui oleh Pemerintah Kecamatan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB III
SYARAT, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan RW minimal membawahi 2 (dua) RT dan pembentukan RT minimal membawahi 35 kepala keluarga;
- (2) Pembentukan RW dan RT untuk pertama kali didasarkan atas hasil musyawarah antara lurah dengan masyarakat bersangkutan; dan selanjutnya pembentukan RW didasarkan atas hasil musyawarah antara lurah dengan pengurus RT bersangkutan sedang pembentukan RT didasarkan atas hasil musyawarah antarpengurus RW dengan kepala keluarga setempat;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas paling lambat 1 (satu) minggu setelahnya, harus dikukuhkan dengan surat keputusan lurah bersangkutan;
- (4) Tembusan surat keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, paling lambat 1 (satu) terhitung sejak ditanda tangani, disampaikan sebagai laporan kepada Kepala Daerah melalui Camat bersangkutan.

Bagian Kedua
MAKSUD

Pasal 5

Maksud pembentukan RW dan RT adalah menghimpun, mengelola dan menyalurkan segenap potensi sumber daya swadaya masyarakat diwilayah kelurahan secara tepat dan manfaat guna.

Bagian Ketiga
TUJUAN

Tujuan pembentukan RW dan RT adalah :

- (1) Mengingat wawasan keagamaan dan kemanusiaan serta kebangsaan dan kenegaraan segenap warga;
- (2) Terlestarikan terbina dan meningkatnya kapasitas, kualitas dan intensitas kekeluargaan dan gotong royong dalam segala aspek kehidupan dan perikehidupan warga;

- (3) Tergalangnya partisipasi pro-aktif dan swadaya masyarakat dalam penetapan, pelaksanaan dan program-program kemasyarakatan pemerintah dan/ atau pembangunan;
- (4) Tercipta terjaga dan meningkatnya kerukunan, ketertiban dan keamanan dalam hidup dan perikehidupan warga;
- (5) Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan warga.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Pertama FUNGSI

Pasal 6

RW dan RT berfungsi :

- (1) Pendata, pengklasifikasi dan pengartikulasi berbagai kebutuhan, kepentingan dan aspirasi serta potensi kekuatan dan kelemahan sumberdaya dan swadaya warga;
- (2) Pembuat, pelaksana dan pengawas pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program kemasyarakatan secara kekeluargaan, swadaya dan gotong royong;
- (3) Penggalang, pengelola dan penyalur kreasi dan inovasi warga dalam menciptakan produk-produk berupa barang dan jasa termasuk yang bersifat unggulan;
- (4) Penggalang, pengelola dan penyalur partisipasi dalam pembentukan pelaksanaan dan/ atau pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan/ atau program-program pemerintah dan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, daerah provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- (5) Penjalin dan peningkat silaturahmi dan kerjasama antar sesama warga serta penjaga dan pemelihara kerukunan, ketertiban dan keamanan dimulai dari lingkungan RT, RW, Kelurahan, Kecamatan Daerah, Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.

**Bagian Pertama
TUGAS**

Pasal 7

RW didukung dan bersama RT bertugas :

- (1) Menyelenggarakan pendataan, pengklasifikasian dan pengartikulasian berbagai kebutuhan, kepentingan dan aspirasi serta potensi kekuatan dan kelemahan sumber daya dan swadaya warga;
- (2) Penyelenggaraan pembuatan, pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program kemasyarakatan secara kekeluargaan, swadaya dan gotong royong;
- (3) Menyelenggarakan penggalangan, pengelolaan dan penyaluran kreasi dan inovasi warga dalam menciptakan produk-produk berupa barang dan jasa termasuk yang bersifat unggulan;
- (4) Menyelenggarakan penggalangan, pengelolaan dan penyaluran partisipasi dalam pembuatan, pelaksanaan dan/ atau pengawasan pelaksanaan, kebijakan-kebijakan, program-program dan/ atau kegiatan-kegiatan pemerintah dan pembangunan dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- (5) Menjalin dan meningkatkan silaturahmi, kerukunan, ketertiban, keamanan dan kerjasama antar sesama warga serta menjaga dan memelihara kerukunan, ketertiban dan keamanan dimulai dari lingkungan RT, Rw, kelurahan, kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat.

**BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK**

**Bagian Pertama
KEWAJIBAN**

Pasal 8

RW dan RT berkewajiban :

- (1) Menetapkan dan menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-

nilai dan norma-norma yang dijunjung dan berlaku ditengah kehidupan masyarakat sebagai landasan utama dalam melaksanakan fungsi dan tugas atau kegiatan untuk mewujudkan maksud dan tujuannya;

- (2) Menyelenggarakan manajemen keorganisasian diatas prinsip dari, oleh dan untuk warga secara transparan dan akuntabel;
- (3) Menyelenggarakan administrasi keorganisasian secara tertib;
- (4) Menetapkan, memperlakukan dan melayani setiap warga secara adil dan beradab dengan tidak membeda-bedakan karena latar belakangnya terutama latar belakang suku, ras, golongan dan agamanya;
- (5) Mencegah dan menanggulangi berbagai masalah sosial kemasyarakatan warga secara pro-aktif, responsive dan antisipatif;
- (6) Bekerjasama dan membantu pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban pemerintah Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- (7) Memberikan laporan administratif secara priodik kepada lurah serta bertanggung jawab moral dan sosial kepada warga.

Bagian Kedua

HAK

Pasal 9

Rw bersama RT berhak untuk :

- (1) Ditempatkan dan diperlakukan secara adil dan beradab diantara sesama lembaga masyarakat;
- (2) Mendapatkan bantuan dan dukungan dari masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lainnya dalam penyelenggaraan fungsi, tugas dan kewajiban untuk mewujudkan maksud dan tujuannya;
- (3) Mendapatkan pengayoman dan pembinaan dari Pemerintah, Kelurahan, Kecamatan, Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Pusat;
- (4) Menyampaikan aspirasi warganya kepada pihak-pihak terkait;
- (5) Memberikan pembelaan terhadap warganya didalam maupun diluar pengadilan;
- (6) Menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan sesama dan pihak lainnya secara insidental-fungsional maupun permanent-institusional;
- (7) Melakukan kegiatan-kegiatan penggalangan dana dan usaha-usaha produktif bagi kepentingan organisasi dan warganya.

BAB VI
KEWARGAAN DAN KEPENGURUSAN

Bagian Pertama
KEWARGAAN

Pasal 10

- (1) Warga dari RW dan RT adalah segenap penduduk yang tercantum pada kartu keluarga dari daftar Kepala Keluarga yang terlampir sebagai persyaratan pengukuhan terbentuknya RW dan RT dimaksud oleh Pemerintah Kelurahan termasuk perubahan dan tambahan-tambahannya;
- (2) Setiap warga wajib berpartisipasi proaktif dalam :
 - a. Pelaksanaan fungsi, tugas dan kewajiban serta berbagai kebijakan dan program-program kerja dari RW dan RT;
 - b. Menjaga dan meningkatkan citra dan nama baik RW dan RT;
 - c. Setia dan taat kepada pimpinan RW dan RT;
 - d. Menjaga dan memelihara ketuhanan dan kerukunan keluarganya serta kerukunan dan kekeluargaan antar sesama warga dan keluarga didalam lingkungan maupun diluar lingkungan RW dan RT nya serta dengan pengurus dan pemerinah;
 - e. Melaporkan insikasi-indikasi pelanggaran oleh warga, unsur, pimpinan dan pengurus RW dan RT serta pihak lain maupun terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturandaerah ini pada pihak yang berkompeten.
- (3) Setiap warga berhak :
 - a. Ditempatkan, diperlakukan dan dilayani secara adil;
 - b. Mendapatkan pengayoman, pembinaan dan pembelaan didalam maupun diluar pengadilan;
 - c. Mengajukan usul dan pendapat didalam maupun diluar rapat-rapat RW dan RT;
 - d. Memilih dan dipilih sebagai pengurus RW dan RT kecuali warga yang berstatus sebagai warga negara asing.

Bagian Kedua
KEPENGURUSAN

Pasal 11

- (1) RW dipimpin oleh pimpinan RW terdiri dari : seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara Rw serta beberapa oranganggota yang terdiri dari ketua-ketua RT dan alat-alat kelengkapan Rw yang bersifat tetap;
- (2) Ketua RW dapat membentuk alat-alat kelengkapan RW yang bersifat tetap dan/ atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan dan;
- (3) Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan Rw sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan keputusan ketua RW dan dikukuhkan oleh lurah.

Pasal 12

- (1) RT dipimpin oleh pimpinan RT terdiri dari : seorang ketua RT dan beberapa orang anggota yang terdiri dari ketua alat-alat kelengkapan rt yang bersifat tetap;
- (2) Ketua RT dapat membentuk alat-alat kelengkapan RT yang bersifat tetap dan/ atau tidak tetap sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Ketentuan-ketentuan berkenaan dengan alat-alat kelengkapan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas ditetapkan dengan keputusan ketua RW dan dilakukan oleh lurah.

BAB VII
PEMILIHAN

Bagian Pertama
PEMILIHAN

Pasal 13

Ketua RW dipilih dalam musyawarah lengkap RW, dari warga RW oleh peserta musyawarah lengkap RW.

Pasal 14

Ketua RT dipilih dalam rapat lengkapRT, dari danoleh warga RT melalui tokoh-tokoh warga RT.

Bagian Kedua
SYARAT CALON

Pasal 15

- (1) Syarat umum calon ketua RW dan RT sebagai berikut :
- a. Warga negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan Taat kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan RI yang berlaku;
 - d. Setia dan taat kepada pemerintah;
 - e. Berkelakuan baik, jujur, adil dan berwibawa;
 - f. Tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. Sehat jasmani dan rohani;
 - i. Berijazah minimal SLTA sederajat untuk calon ketua RW serta minimal SLTP sederajat atau bisa membaca dan menulis latin secara benar dan berpengalaman sebagai aparatur perangkat pemerintah desa atau lembaga masyarakat untuk calon ketua RT;
 - j. Telah menjadi warga dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dilingkungan RW dan RT bersangkutan.
- (2) Syarat khusus yang bersifat teknis procedural dan administratif untuk calon ketua RW ditetapkan oleh penyelenggara musyawarah lengkap RW dan untuk calon ketua RW dan untuk calon ketua RT ditetapkan oleh ketua RW.

Bagian Ketiga
PENGUKUHAN

Pasal 15

- (1) Ketua RW dan RT terpilih, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, telah melengkapi susunan personalia RW atau RT bersangkutan;
- (2) Ketua RW terpilih beserta susunan personalia RW bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, dilakukan dengan Surat Keputusan Lurah dengan tembusan kepada camat untuk

diteruskan kepada camat kemudian kepada kepala daerah sebagai alporan;

- (3) Ketua RT terpilih beserta susunan personalia RT bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal terpilihnya, dilakukan dengan surat keputusan ketua RW dengan tembusan kepada lurah untuk diteruskan kepada camat kemudian kepada kepala daerah sebagai laporan.

Bagian Keempat MASA PENGABDIAN

Pasal 17

- (1) Masa pengabdian ketua RW beserta personalia kepengurusan RW, selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhanannya;
- (2) Masa pengabdian ketua RT beserta personalia kepengurusan RT, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhanannya;
- (3) Setelah masa pengabdian ketua RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas berakhir, dapat dicalonkan dan dipilih kembali hanya untuk satu periode masa pengabdian berikutnya.

Pasal 18

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian ketua RW, lurah berkewajiban mempersiapkan musyawarah lengkap RW untuk masa pengabdian berikutnya dan melaporkannya kepada camat;
- (2) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa pengabdian ketua RT, ketua RW mempersiapkan rapat lengkap Rt untuk masa pengabdian berikutnya dan melaporkannya kepada lurah untuk diteruskan kepada camat.

Pasal 19

Ketua RW dan RT dapat berhenti dan diganti sebelum masa pengabdian berakhir karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Menderita sakit permanen;
- c. Dicabut surat keputusan pengukuhanannya karena kehilangan kepercayaan diri warga RW dan RT dan/ atau terbukti nyata melakukan tindak amoral dan asusila dan/ atau gagal memimpin pelaksanaan fungsi tugas dan kewajiban dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan RW dan RT bersangkutan;

- d. Tidak lagi memenuhi salah satu atau beberapa syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 915) diatas.

Bagian Kelima
MASA PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Dalam hal ketua RW belum terpilih termasuk karena terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada pada (19) diatas, lurah dapat menunjuk ketua RW sementara atas persetujuan ketua-ketua RT untuk melaksanakan tugas-tugas harian ketua RW dengan masa pengabdian selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dalam kurun waktu itu, lurah berkewajiban mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah lengkap atau musyawarah lengkap luar biasa RW dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (13), pasal (15) dan pasal (18) diatas;
- (2) Dalam hal ketua RT belum terpilih termasuk karena terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada pada (19) diatas, Ketua RW dapat menunjuk ketua RT sementara atas persetujuan Tokoh-tokoh warga RT untuk melaksanakan tugas-tugas harian ketua RT dengan masa pengabdian selama-lamanya 1 (satu) bulan dan dalam kurun waktu itu, Ketua RW berkewajiban mempersiapkan dan menyelenggarakan musyawarah lengkap atau rapat lengkap luar biasa RT dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal (14), pasal (15) dan pasal (16) diatas;

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT RT

Bagian Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 21

Musyawah RW dan rapat RT berkedudukan sebagai sarana pembuat keputusan Rw dan RT yang dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip musyawarah mufakat dan membelakangkan prinsip pemungutan suara.

Bagian Kedua
MUSYAWARAH RW

Pasal 22

- (1) Musyawarah RW terdiri dari :

- a. Musyawarah lengkap;
- b. Musyawarah lengkap luar biasa;
- c. Musyawarah lengkap tahunan;
- d. Musyawarah lengkap tengah tahunan;
- e. Musyawarah pengurus;
- f. Musyawarah lainnya.

(2) Musyawarah Lengkap :

- a. Bertugas memilih ketua RW membahas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan garis besar program kerja RW dan merumuskan garis besar program kerja RW;
- b. Diselenggarakan oleh panitia musyawarah yang dibentuk dan difasilitasi oleh serta memberikan laporan kepada lurah;
- c. Dipilih sementara oleh lurah atau oleh seseorang yang diberi kuasa oleh lurah dan selanjutnya oleh seseorang yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah;
- d. Peserta musyawarah terdiri dari : lurah yang memiliki hak bicara dan 3 (tiga) hak suara; unsur pimpinan RW yang memiliki hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara; dan utusan-utusan RT, masing-masing utusan berjumlah 7 (tujuh) orang yang setiap orang memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara;
- e. Waktu pelaksanaan musyawarah selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari sebelum tanggal berakhirnya masa pengabdian ketua RW.

(3) Musyawarah lengkap luar biasa :

- a. Diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin c, poin d dan poin e, menerima/ menolak permohonan berhenti, menghentikan dan/ atau memilih ketua RW pengganti;
- b. Penyelenggara, pimpinan dan peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin b, poin c dan poin d diatas;
- c. Waktu pelaksanaan musyawarah sesuai kebutuhan dengan mengingat aturan yang termuat pada pasal (20) ayat (1) diatas.

(4) Musyawarah lengkap tahunan :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program kerja tahunan dan menetapkan program kerja tahunan berikutnya;

- b. Dipimpin oleh pimpinan musyawarah yang dipilih dari dan oleh peserta musyawarah;
 - c. Peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d.
- (5) Musyawarah Lengkap Tengah Tahunan :
- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW setiap awal bulan Juni untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengadakan perubahan-perubahan program kerja tahunan RW;
 - b. Pimpinan musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (4) poin b diatas;
 - c. Peserta musyawarah sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.
- (6) Musyawarah Pengurus :
- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RW dalam rangka koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan/ atau sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan program kerja, partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kelurahan dan kecamatan serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga;
 - b. Dipimpin oleh ketua RW atau seseorang yang diberi kuasa oleh ketua RW;
 - c. Peserta musyawarah terdiri dari segenap unsur pimpinan dan pengurus serta ketua RT.
- (7) Untuk berbagai keperluan tertentu dapat diselenggarakan musyawarah-musyawarah lainnya dengan agenda, pimpinan, peserta dan waktu penyelenggaraan musyawarah disesuaikan dengan keperluan dimaksud;
- (8) Peserta musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, poin d dan poin e diatas, hadir berdasarkan undangan tertulis dari penyelenggara musyawarah yang disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah sedang untuk peserta musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin e hadir berdasarkan undangan tertulis dan lisan yang disampaikan sebelum pelaksanaan musyawarah;
- (9) Dalam musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c dan poin d diatas, penyelenggara dapat mengundang peninjau dan/ atau pengamat sesuai dengan kebutuhan;

- (10) Pelaksanaan musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, dan poin d berpedoman pada tata tertib dan agenda musyawarah yang direncanakan oleh penyelenggara musyawarah serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta musyawarah sedang untuk yang dimaksud pada poin e dan poin f ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan RW;
- (11) Pelaksanaan pemilihan ketua RW dalam musyawarah dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b di atas berpedoman pada tata tertib pemilihan ketua RW yang dirancang oleh lurah serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta musyawarah dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata tertib musyawarah dimaksud;
- (12) Dalam hal pembahasan garis besar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a, program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin a, dan perubahan-perubahan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, mengacu pada rancangan yang disiapkan oleh penyelenggara musyawarah;
- (13) Hasil dari segala bentuk musyawarah di atas, wajib dituangkan dalam dokumen berita acara musyawarah dengan lampiran :
 - a. Agenda acara musyawarah;
 - b. Daftar hadir peserta musyawarah;
 - c. Keputusan-keputusan musyawarah;
 - d. Lain-lain dianggap perlu.

Bagian Ketiga RAPAT RT

Pasal 23

- (1) Rapat RT :
 - a. Rapat lengkap;
 - b. Rapat lengkap luar biasa;
 - c. Rapat lengkap tahunan;
 - d. Rapat lengkap tengah tahunan;
 - e. Rapat pengurus;
 - f. Rapat lainnya.
- (2) Rapat lengkap
 - a. Bertugas memilih ketua RT; membahas laporan pertanggung jawaban pelaksanaan garis besar program kerja R; dan menetapkan garis besar program kerja RT;

- b. Diselenggarakan oleh pimpinan Rw atau oleh panitia yang dibentuk oleh pimpinan Rw;
- c. Dipimpin ementara atau sepenuhnya oleh ketua RW atau oleh seseorang yang diberi kuasa oleh Ketua RW atau oleh seseorang yang dipilih dan oleh peserta rapat;
- d. Peserta rapat terdiri dari : Pimpinan RW yang memiliki hak bicara dan 3 (tiga) hak suara; unsur pimpina RT yang memiliki hak bicara dan masing-masing 1 (satu) hak suara; dan kepala-kepala keluarga sebagai wakil dari warga masing-masing memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara;
- e. Waktu pelaksanaan rapat selambat-lambatnya 11 (sebelas) hari sebelum tanggal berakhirnya masa pengabdian ketua RT.

(3) Rapat Lengkap biasa :

- a. Diselenggarakan khusus untuk menyikapi hal-hal yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pasal (19) poin c, poin d dan poin e, menerima/ menolak permohonan berhenti, menghentikan dan/ atau memilih ketua RT pengganti;
- b. Penyelenggara, pimpinan dan peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin b, poin c dan poin d diatas;
- c. Waktu pelaksanaan rapat sesuai kebutuhan dengan mengingat aturan yang termuat pada pasal (20) ayat (2) diatas.

(4) Rapat Lengkap Tahunan :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bulan Desember untuk membahas laporan pelaksanaan program kerja tahunan dan menetapkan program kerja tahunan berikutnya;
- b. Dipimpin oleh pimpinan rapat yang dipilih dari dan oleh peserta rapat;
- c. Peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.

(5) Rapat Lengkap Tengah Tahunan :

- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RT setiap awal bulan Juni untuk mengevaluasi pelaksanaan dan mengadakan perubahan-perubahan program kerja tahunan RT;
- b. Pimpinan rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (4) poin b diatas;
- c. Peserta rapat sama dengan yang tercantum pada ayat (2) poin d diatas.

- (6) Rapat Pengurus :
- a. Diselenggarakan oleh pimpinan RT dalam rangka koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan/ atau sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan program kerja, partisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas RW, kelurahan dan kecamatan serta penanggulangan masalah-masalah yang dihadapi oleh warga;
 - b. Dipimpin oleh ketua RT atau seseorang yang diberi kuasa oleh ketua RT;
 - c. Peserta rapat terdiri dari segenap unsur pimpinan dan pengurus serta ketua RT.
- (7) Untuk berbagai keperluan tertentu dapat diselenggarakan rapat-rapat lainnya dengan agenda, pimpinan, peserta dan waktu penyelenggaraan rapat disesuaikan dengan keperluan dimaksud :
- (8) Peserta rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, dan poin d di atas, hadir berdasarkan undangan tertulis dari penyelenggara rapat yang disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat sedang untuk peserta rapat dimaksud pada ayat (1) poin e hadir berdasarkan undangan tertulis dan lisan yang disampaikan sebelum pelaksanaan rapat;
- (9) Dalam rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c dan poin d di atas, penyelenggara dapat mengundang peninjau dan/ atau pengamat sesuai dengan kebutuhan;
- (10) Pelaksanaan rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b, poin c, dan poin d berpedoman pada tata tertib dan agenda rapat yang direncanakan oleh penyelenggara rapat serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta rapat sedang untuk yang dimaksud pada poin e dan poin f ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan RT;
- (11) Pelaksanaan pemilihan ketua RT dalam rapat dimaksud pada ayat (1) poin a, poin b di atas berpedoman pada tata tertib pemilihan ketua RT yang dirancang oleh ketua RW serta dibahas dan ditetapkan oleh peserta rapat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tata tertib rapat dimaksud;
- (12) Dalam hal pembahasan garis besar program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a, program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) poin a, dan perubahan-perubahan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) poin a, mengacu pada rancangan yang disiapkan oleh penyelenggara rapat;

(13) Hasil dari segala bentuk rapat diatas, wajib dituangkan dalam dokumen berita acara musyawarah dengan lampiran :

- a. Agenda acara rapat;
- b. Daftar hasir peserta rapat;
- c. Keputusan-keputusan rapat;
- d. Lain-lain dianggap perlu.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja antara RW dengan kelurahan bersifat konsultatif, koordinatif, kooperatif dan produktif;
- (2) Hubungan kerja RW dan RT bersifat instruktif, konsultatif dan produktif;
- (3) Hubungan antar RW dan RT dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) bersifat kooperatif dan produktif.

BAB X ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 26

- (1) Sumber pendapatan keuangan RW dan RT terdiri dari :
 - a. Swadaya warga;
 - b. Hasil usaha produktif;
 - c. Dana pembinaan dan bantuan keuangan dari APBD Kota Pagar Alam dan Provinsi Sumatera Selatan serta APBN;
 - d. Sumber-sumber lain yang syah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk belanja rutin, belanja modal dan belanja operasional program;
- (3) Pendapatan dan belanja dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas dikelola dan di administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Camat dan Lurah selaku perangkat pemerintah daerah, melaksanakan pembinaan RW dan RT untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi tercipta, terpelihara dan meningkatnya kerukunan, ketertiban dan keamanan serta kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Camat melaporkan rencana pelaksanaan dan hasil-hasil pembinaan terhadap RW dan RT kepada kepala daerah.

BAB XII TINDAK PIDANA PELANGGARA

Pasal 27

Pengabdian dan/ atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dan pemenuhan hak-hak oleh pihak-pihak terkait yang termuat secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan daerah ini dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Pasal 28

Hukuman kurungan dan/ atau denda bagi orang pribadi atau orang pribadi penanggung jawab keluarga atau institusi sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal (27) diatas, merujuk pada peraturan perundang-undangan RI terkait yang berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 29

- (1) RW dan RT beserta personalianya yang ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dengan ini dinyatakan tetap sebagai RW dan RT dan personalianya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa pengabdianya;
- (2) Dusun sebagai perangkat pemerintah desa yang ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini, dengan ini dinyatakan tidak berlaku dan aparturnya dinyatakan demisioner.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kota Pagar Alam.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 3 Agustus 2006

WALI KOTA PAGAR ALAM

DTO

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DTO

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2006
NOMOR SERI